ANDALIA FARIDA, S.H

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
No. : C-282.HT.03.02.Th-2003 Tanggal 5 Maret 2003

Jl. dr. Samratulangi no. 39 pav., Jakarta Pusat
Telp./Fax. : 392 3904

S A L I N A N

AKTA

Tanggal : 14 Juli 2004.

Nomor : 4.-

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

"PT. FINANSIA MULTI FINANCE"

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

"PT. FINANSIA MULTI FINANCE"

Nomor : 4

KANTOR NOTARIS
ANDALIA FARIDA, S.H.
dr. Samratulangi No. 39 Pav.
Telp/Fax : 327512 / 3923904
Jakarta Pusat

Pada hari ini, Rabu, tanggal 14 (empat belas) Juli 2004 (dua ribu empat). ------
Berhadapan dengan saya, ANDALIA FARIDA, Sarjana Hukum, Notaris di ------
Jakarta, dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut dalam -
akhir akta ini : ----------

Tuan YAP TJAY HING, lahir di Jakarta, pada tanggal 6 (enam) Desember ------
1954 (seribu sembilan ratus lima puluh empat), Direktur Utama dari ------
perseroan terbatas yang akan disebut di bawah ini, bertempat tinggal --
di Jakarta, Jalan Kencana Permai II/19, Rukun Tetangga 005/Rukun ----
Warga 015, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, --
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : ----------
09.5305.061254.7007, Warga Negara Indonesia; ----------

Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas dengan ini menerangkan : -
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 (tiga belas) Juli 2004 (dua ribu empat), --
bertempat di Graha Paramita Lantai 8, Jalan Denpasar Raya Blok D-2, ---------
Kuningan, Jakarta Selatan, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham ---
Luar Biasa dari "PT. FINANSIA MULTI FINANCE", suatu perseroan terbatas -
yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-undang Negara Republik ----
Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasarnya beserta ---------
perubahannya seperti telah diumumkan dalam ----------
Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 (empat) Oktober 1994 (seribu ----
sembilan ratus sembilan puluh empat) nomor 79, Tambahan nomor 7572; -----

Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 (empat) Nopember 1994 (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat) nomor 88, Tambahan nomor 8719; ---
anggaran dasar mana kemudian diubah seluruhnya seperti telah diumumkan --
dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 27 (dua puluh tujuh) Januari
1998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) nomor 8, Tambahan ---
nomor 641; ---
kemudian terakhir diubah seperti dimuat dalam akta tanggal 29 (dua puluh ---
sembilan) September 2003 (dua ribu tiga) nomor 6, dibuat dihadapan ---
AFRIZAL, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan
dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ---
dengan Surat Keputusannya tanggal 24 (dua puluh empat) Desember 2003 ---
(dua ribu tiga) nomor C-36005 HT.01.04.TH.2003; ---
perubahan susunan Direksi dan Komisaris terakhir seperti dimuat dalam akta
saya, Notaris tanggal 10 (sepuluh) Mei 2004 (dua ribu empat) nomor 4; ---
untuk selanjutnya akan disebut juga "Perseroan"; ---
Notulennya yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup dan ---
dilekatkan pada minuta akta ini; ---
(untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat"); ---
Bahwa dalam Rapat telah dihadiri/diwakili seluruh saham yang telah ---
ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan hingga saat itu, yaitu sebanyak
16.000.000 (enam belas juta) saham, masing masing saham bernilai nominal
Rp. 1.000,- (seribu Rupiah); ---
sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan dalam pasal 25 ayat 1 ---
anggaran dasar Perseroan, Rapat tersebut adalah sah susunannya dan ---
berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah mengenai segala hal yang

KANTOR NOTARIS
ANDALIA FARIDA, S.H.
Jl. dr. Samratulangi No. 39 Pav.
Telp/Fax : 3275121 / 3923804
Jakarta Pusat

dibicarakan dalam Rapat dan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 20 ayat 4- anggaran dasar Perseroan panggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan; ---------
Bahwa dalam Rapat tersebut Direksi Perseroan telah diberi kuasa dengan --- hak substitusi oleh Rapat untuk menyatakan keputusan Rapat tersebut dalam suatu akta Notaris. ---
Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana tersebut dengan --------- mempergunakan kekuatan kuasa tersebut menerangkan dengan ini ---------- menyatakan bahwa dalam Rapat tersebut dengan suara bulat telah mengambil keputusan-keputusan sebagai berikut : ---
Menyetujui perubahan Pasal 11 ayat 3 point a dan c Anggaran Dasar --------- Perseroan menjadi : ---
(i) Pasal 11 ayat 3 point a : ---
a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak--- termasuk mengambil uang Perseroan di Bank), kecuali ---------- dilakukan dalam rangka usaha Perseroan; ---
(ii) Pasal 11 ayat 3 point c : ---
c. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta --- tetap perusahaan atau memberati harta kekayaan Perseroan; ----
sehingga untuk selanjutnya Pasal 11 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan -------- menjadi berbunyi sebagai berikut : ---
3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan ---- tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan ---- dengan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala ------- tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, ---- akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk : ---

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank), kecuali dilakukan dalam rangka usaha Perseroan;

b. mendirikan suatu badan usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;

c. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap perusahaan atau memberati harta kekayaan Perseroan;

d. mengikat Perseroan sebagai penjamin;

- harus dengan persetujuan seorang Komisaris.

Selanjutnya penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, maka dengan ini memberi kuasa kepada Nyonya ATI IRAWATI, Sarjana Ekonomi, dengan hak substitusi untuk mengajukan laporan tentang perubahan tersebut kepada pihak yang berwenang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya di dalam Wajib Daftar Perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk maksud itu menghadap dimana perlu, membuat, suruh membuat, dan menandatangani surat-surat permohonan, akta-akta dan surat-surat lain, selanjutnya menjalankan segala sesuatu yang berguna atau perlu untuk mencapai maksud tersebut, tidak ada yang dikecualikan.

Penghadap saya, Notaris kenal.

DEMIKIANLAH AKTA INI

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh Tuan PRASETYO dan Nona KHAIRUNNISA, keduanya karyawan kantor Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, yang saya, Notaris kenal, sebagai saksi.

Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan, kepada penghadap dan saksi -- saksi, maka akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, ----- Notaris. ----------

Dilangsungkan tanpa perubahan. ----------

Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. ----------

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. ----------

Notaris di Jakarta

(ANDALIA FARIDA, S.H.)

PKR-FMF/Fg

DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan
Telp: (021) 5202387 - Hunting

Nomor : C-UM.02.01.6848
Lampiran : 6/V/2004
Perihal : PENERIMAAN PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DIREKSI/KOMISARIS PT. FINANSIA MULTI FINANCE

Jakarta, 15 Juni 2004
Kepada Yth :
Andalia Farida, SH

Sesuai dengan data yang termuat dalam Format Isian Akta Notaris Model III yang tersimpan dalam Database Sisminbakum Salinan Akta Nomor : 4, Tanggal 10 Mei 2004 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Andalia Farida, SH berkedudukan di JAKARTA PUSAT beserta dokumen pendukungnya, yang diterima pada tanggal 15 Juni 2004, mengenai perubahan Direksi/Komisaris PT. FINANSIA MULTI FINANCE berkedudukan di JAKARTA telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

A.n. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

ZULKARNAIN YUNUS, SH., MH
NIP. : 040034478

Pemberitahuan perubahan diluar Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU PT telah diterima pada hari SENIN Tanggal 27-3-2006
PEMERINTAH KOTAMADYA JAKARTA SELATAN
SUDIN PERINDAG KODYA JAKARTA SELATAN
SEBAGAI KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN DATI II
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
S. MANALU
NIP/NRK. 070058271120561

PERSEROAN TERBATAS

Tambahan Berita - Negara R.I. Tanggal 28/4 — 2006 No. 34.

Pengumuman dalam Berita - Negara R.I. sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

PENERIMAAN LAPORAN
AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PT. FINANSIA MULTI FINANCE
Nomor : C-20548 HT.01.04.TH.2004

Sesuai dengan data yang termuat dalam Format Isian Akta Notaris Model III yang tersimpan dalam Database Sisminbakum Salinan Akta Nomor : 4, Tanggal 14 Juli 2004 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Andalia Farida, SH berkedudukan di Jakarta Pusat beserta dokumen pendukungnya, yang diterima pada tanggal 13 Agustus 2004, mengenai perubahan Pasal 11, Anggaran Dasar P T. F i n a n s i a M u l t i F i n a n c e berkedudukan di Jakarta telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Jakarta, 13 Agustus 2004
A.n. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

ZULKARNAIN YUNUS, SH., MH
NIP. : 040034478

Pada hari ini, Senin, tanggal 27-3-2006 Perusahaan dengan akta ini telah didaftarkan dalam daftar Perusahaan sesuai UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan No. TDP : 090316542074 dikantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan Nomor : 366/RUB.09.03/III/2006.

Kasudin Perindag Kodya Jakarta Selatan
Selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan
Dati II

Ir. S. MANALU.
NIP/NRK. 070005227/129561.

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
"PT. FINANSIA MULTI FINANCE"
Nomor : 4.

Pada hari ini, Rabu, tanggal 14 (empat belas) Juli 2004 (dua ribu empat).

Berhadapan dengan saya, Andalia Farida, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut dalam akhir akta ini :

- Tuan Yap Tjay Hing, lahir di Jakarta, pada tanggal 6 (enam) Desember 1954 (seribu sembilan ratus lima puluh empat), Direktur Utama dari perseroan terbatas yang akan disebut di bawah ini, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kencana Permai II/19, Rukun Tetangga 005/Rukun Warga 015, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 09.5305.061254.7007, Warga Negara Indonesia;

Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas dengan ini menerangkan :

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 (tiga belas) Juli 2004 (dua ribu empat), bertempat tinggal di Graha Paramita Lantai 8, Jalan Denpasar Raya Blok D-2, Kuningan, Jakarta Selatan, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari "P T. F i n a n s i a M u l t i F i n a n c e", suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasarnya beserta perubahannya seperti telah diumumkan dalam :

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 (empat) Oktober 1994 (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat) nomor 79, Tambahan nomor 7572;
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 (empat) Nopember 1994 (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat) nomor 88, Tambahan nomor 8719; anggaran dasar mana kemudian diubah seluruhnya seperti telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal

27 (dua puluh tujuh) Januari 1998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) nomor 8, Tambahan nomor 641;

kemudian terakhir diubah seperti dimuat dalam akta tanggal 29 (dua puluh sembilan) September 2003 (dua ribu tiga) nomor 6, dibuat dihadapan Afrizal, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya tanggal 24 (dua puluh empat) Desember 2003 (dua ribu tiga) nomor : C-30005 HT.01.04.TH.2003;

perubahan susunan Direksi dan Komisaris terakhir seperti dimuat dalam akta saya, Notaris tanggal 10 (sepuluh) Mei 2004 (dua ribu empat) nomor 4;

untuk selanjutnya akan disebut juga "Perseroan";

Notulennya yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup dan dilekatkan pada minuta akta ini;

(untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat");

Bahwa dalam Rapat telah dihadiri/diwakili seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan hingga saat itu, yaitu sebanyak 16.000.000 (enam belas juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000,- (seribu Rupiah);

sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan dalam pasal 25 ayat 1 anggaran dasar Perseroan, Rapat tersebut adalah sah susunannya dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah mengenai segala hal yang dibicarakan dalam Rapat dan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 20 ayat 4 anggaran dasar Perseroan panggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan;

Bahwa dalam Rapat tersebut Direksi Perseroan telah diberi kuasa dengan hak substitusi oleh Rapat untuk menyatakan keputusan Rapat tersebut dalam suatu akta Notaris.

Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana tersebut dengan mempergunakan kekuatan kuasa tersebut menerangkan dengan ini menyatakan bahwa dalam Rapat tersebut dengan suara bulat telah mengambil keputusan-keputusan sebagai berikut :

- Menyetujui perubahan Pasal 11 ayat 3 point a dan c Anggaran Dasar Perseroan menjadi :

  (i) Pasal 11 ayat 3 point a :

  a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank), kecuali dilakukan dalam rangka usaha Perseroan;

  (ii) Pasal 11 ayat 3 point c :

  c. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap perusahaan atau memberati harta kekayaan Perseroan;

sehingga untuk selanjutnya Pasal 11 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut :

3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :

   a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank), kecuali dilakukan dalam rangka usaha Perseroan;
   b. mendirikan suatu badan usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
   c. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap perusahaan atau memberati harta kekayaan Perseroan;
   d. mengikat Perseroan sebagai penjamin;

   harus dengan persetujuan seorang Komisaris.

Selanjutnya penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, maka dengan ini memberi kuasa kepada Nyonya Ati Irawati, Sarjana Ekonomi, dengan hak substitusi untuk mengajukan laporan tentang perubahan tersebut kepada pihak yang berwenang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya di dalam Wajib Daftar Perusahaan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk maksud itu menghadap dimana perlu, membuat, suruh membuat, dan menandatangani surat-surat permohonan, akta-akta dan surat-surat lain, selanjutnya menjalankan segala sesuatu yang berguna atau perlu untuk mencapai maksud tersebut, tidak ada yang dikecualikan.

Penghadap saya, Notaris kenal.

Demikianlah akta ini

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh Tuan Prasetyo dan Nona Khairunnisa, keduanya karyawan kantor Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, yang saya, Notaris kenal, sebagai saksi.

Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan, kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.

Dilangsungkan tanpa perubahan.

Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

Notaris di Jakarta

(ANDALIA FARIDA, S.H.)

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip dan memperbanyak

PERUM PERCETAKAN NEGARA RI.